

 PENERBIT  
**Rumaysho**

# *Siapa Dipinang*



Muhammad Abduh Tuasikal

E-Book

# Siap Dipinang

**Muhammad Abduh Tuasikal**

E-Book

# Siap Dipinang

*Penulis*

Muhammad Abduh Tuasikal

*Desain Muka & Perwajahan Isi*

Rijali Cahyo Wicaksono

*Editor*

Indra Ristianto

*Cetakan Pertama*

Dzulhijjah 1439 H/ September 2018

 PENERBIT  
**Rumaysho**

Pesantren Darush  
Sholihin, Dusun  
Warak RT.08 / RW.02,  
Desa Girisekar,  
Kecamatan Panggang,  
Kabupaten Gunungkidul,  
Daerah Istimewa  
Yogyakarta, 55872

Informasi:  
085200171222

Website:  
Rumaysho.Com  
Ruwaifi.com

# Mukadimah

*Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.*

Buku “Siap Dipinang” berisi bahasan mengenai hal-hal yang mesti disiapkan sebelum menikah. Bahasannya mencakup keutamaan menikah, hukum menikah, keutamaan nikah muda, hingga kiat-kiat untuk menikah. Ini adalah serial pertama kami mengenai masalah nikah.

Kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terbitnya buku sederhana ini. Terutama kepada orang tua (Usman Tuasikal dan Zainab Talaohu) serta istri tercinta (Rini Rahmawati) atas motivasinya demi terselesaikannya buku ini di sela-sela waktu sibuk kami.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Kata Umar bin Al-Khaththab: *Semoga Allah merahmati orang yang telah menunjukkan aib-aib kami di hadapan kami.*

**Muhammad Abduh Tuasikal**

Semoga Allah mengampuni dosanya, kedua orang tuanya, serta istri dan anaknya.

Pesantren Darush Sholihin, Panggang,  
Gunungkidul

Selesai disusun pada Kamis siang,  
25 Dzulhijjah 1439 H (6 September 2018)

# Daftar Isi

<b>Mukadimah .....</b>	<b>iv</b>
<b>Kita Diciptakan Berpasang-Pasangan.....</b>	<b>1</b>
<b>Menikah Punya Keutamaan .....</b>	<b>3</b>
1. Menikah akan membuat seseorang lebih merasakan ketenangan.....	3
2. Menikah akan membuka pintu rezeki. ....	3
3. Orang yang menikah berarti menjalankan sunnah para Rasul .....	7
4. Menikah lebih akan menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan .....	8
5. Menyempurnakan separuh agama .....	9
<b>Hukum Menikah .....</b>	<b>10</b>
<b>Enggan Menikah Karena Ingin Sibuk Ibadah .....</b>	<b>12</b>
<b>Nikah Muda itu Lebih Asyik.....</b>	<b>17</b>
1. Hati semakin tenang dan sejuk dengan adanya istri dan anak .....	17
2. Bersegera nikah akan mudah memperbanyak umat ini .....	19
Rintangannya nikah muda.....	20
<b>Nikah Tak Mesti Menunggu Sarjana.....</b>	<b>24</b>
<b>Belum Juga Naik Pelaminan.....</b>	<b>26</b>
Ingin nikah namun belum mampu .....	26
<b>Yang ini mampu, namun ... ..</b>	<b>28</b>

<b>Kiat-Kiat untuk Menikah .....</b>	<b>31</b>
1. Yang penting punya ma'isyah, tidak mesti mapan (sudah bisa bertanggung jawab).....	31
2. Cari ikhwan dan akhwat sesuai kriteria.....	33
3. Minta restu orang tua, pertimbangkan pendapat mereka, juga pendapat keluarga.....	42
4. Kenali (ta'aruf dengan) akhwat, lewat orang ketiga atau lewat pihak keluarga lebih aman dari godaan.....	42
5. Ta'aruf makin cepat dengan akhwat lebih baik, tanda serius.....	42
6. Teruskan dengan khitbah atau lamaran. ....	42
7. Berusaha terus memperbaiki diri. ....	43
8. Berusaha melobi untuk prosesi nikah berusaha tidak bertentangan dengan syariat.....	43
9. Berusaha nikah dengan sederhana, bukah WAH.....	43
10. Banyak memohon pada Allah agar dimudahkan segera mendapatkan jodoh yang terbaik.....	43
<b>Memilih Kerja atautkah Menikah? .....</b>	<b>44</b>
<b>Mulai Persiapan Sederhana.....</b>	<b>45</b>
Faedah Hadits .....	46
<b>Berusaha Tidak Berutang untuk Menikah .....</b>	<b>49</b>
<b>Biografi Penulis .....</b>	<b>52</b>
Karya Penulis.....	56

Kontak Penulis .....	60
Buku-buku yang akan diterbitkan Penerbit Rumaysyo .....	61

# Kita Diciptakan Berpasang-Pasangan

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٤٩)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”  
(QS. Adz-Dzariyat: 49)

Ibnu Katsir *rahimahullah* menyatakan, “Setiap makhluk itu berpasang-pasangan. Ada matahari dan bumi. Ada malam dan ada siang. Ada matahari dan ada rembulan. Ada daratan dan ada lautan. Ada terang dan ada gelap. Ada iman dan ada kafir. Ada kematian dan ada kehidupan. Ada kesengsaraan dan ada kebahagiaan. Ada surga dan ada neraka. Sampai pada hewan pun terdapat demikian. Ada juga jin dan ada manusia. Ada laki-laki dan ada perempuan. Ada pula berpasang-pasangan pada tanaman.” Lihat *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, 7:38.

## Apa hikmahnya?

Ibnu Katsir *rahimahullah* melanjutkan, “Oleh karena itu Allah menyatakan ‘supaya Kami mengingat kebesaran Allah’, yaitu supaya kalian mengetahui bahwa Pencipta

itu semua hanya satu, Dia tidak bersekutu dalam hal itu.”

Hal ini diutarakan pula Syaikh As-Sa'di dalam kitab tafsirnya bahwa setiap hewan dan juga manusia diciptakan berpasang-pasangan supaya manusia mau memikirkan nikmat yang telah Allah berikan padanya, yaitu memikirkan akan ketetapan ini. Hikmahnya adalah dengan berpasangan tersebut keberadaan makhluk tetap ada, karena akan tumbuh dan berkembang. Dari situlah diraih banyak manfaat. Lihat *Tafsir As-Sa'di*, hlm. 861.

Dalam *Tafsir Al-Jalalain* (hlm. 533) disebutkan pula bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan seperti adanya laki-laki dan perempuan. Ada pula langit dan ada bumi. Ada matahari dan ada rembulan. Ada kemudahan dan ada kesulitan. Ada musim panas dan ada musim dingin. Ada manis dan ada masam. Ada cahaya dan ada kegelapan. Hikmahnya, supaya diketahui bahwa yang menciptakan yang berpasang-pasangan itu hanya Rabb yang satu, sehingga Dia-lah yang pantas diibadahi.

# Menikah Punya Keutamaan

## 1. Menikah akan membuat seseorang lebih merasakan ketenangan.

Coba renungkan ayat berikut,

﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.” (QS. Ar-Ruum: 21).

Al-Mawardi dalam *An-Nukat wa Al-Uyun* berkata mengenai ayat tersebut, “Mereka akan begitu tenang ketika berada di samping pendamping mereka karena Allah memberikan pada nikah tersebut ketenteraman yang tidak didapati pada yang lainnya.”

## 2. Menikah akan membuka pintu rezeki.

Gaji yang sama yang dulu hanya menghidupi seorang bujang, jika menikah, gaji tersebut bisa menghidupi tiga orang. Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾

﴿ ٣٢ ﴾ **إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nuur: 32). Nikah adalah suatu ketaatan. Dan tidak mungkin Allah membiarkan hamba-Nya sengsara ketika mereka ingin berbuat kebaikan semisal menikah.

Di antara tafsiran Surat An-Nuur ayat 32 di atas adalah: jika kalian itu miskin maka Allah yang akan mencukupi rezeki kalian. Boleh jadi Allah mencukupinya dengan memberi sifat qona’ah (selalu merasa cukup) dan boleh jadi pula Allah mengumpulkan dua rezeki sekaligus (Lihat *An-Nukat wa Al-Uyun*). Jika miskin saja, Allah akan cukupi rezekinya. Bagaimana lagi jika yang bujang sudah berkecukupan dan kaya?

Dari ayat di atas, Ibnu Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu* berkata,

**الْتَمِسُوا الْغِنَى فِي النِّكَاحِ**

“Carilah kaya (hidup berkecukupan) dengan menikah.” Diriwayatkan dari Ibnu Jarir. Imam Al-Baghawi menyatakan pula bahwa ‘Umar menyatakan seperti itu pula. Lihat *Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim*, 5:533.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda tentang tiga golongan yang pasti mendapat pertolongan Allah. Di antaranya,

## وَالنَّكِيحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ

“... seorang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya.” (HR. An-Nasa’i, no. 3218, Tirmidzi, no. 1655. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*). Ahmad bin Syu’aib Al-Khurasani An-Nasa’i membawakan hadits tersebut dalam Bab “*Pertolongan Allah bagi orang yang nikah yang ingin menjaga kesucian dirinya*”.

Dalil lainnya yang menunjukkan menikah itu akan dibukakan pintu rezeki adalah hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ  
أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا ، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ  
أَعْطِ مُنْسِكًا تَلْفًا

“Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, “Ya Allah berikanlah ganti pada yang gemar berinfaq (rajin memberi nafkah pada keluarga).” Malaikat yang lain berdoa, “Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah (memberi

*nafkah*)." (HR. Bukhari, no. 1442 dan Muslim, no. 1010)

Ibnu Batthal *rahimahullah* menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah mengeluarkan infak yang wajib seperti nafkah untuk keluarga dan nafkah untuk menjalin hubungan kekerabatan (*silaturahmi*).

### **Jika sudah menikah namun belum juga kaya, bagaimana?**

Ada beberapa alasan disebutkan oleh para ulama sebagaimana diutarakan oleh Syaikh Musthafa Al-'Adawi *hafizhahullah*.

**Pertama:** Kecukupan itu tergantung kehendak Allah (*masyiah* Allah). Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ﴾  
﴿٢٨﴾

*"Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki."*  
(QS. At-Taubah: 28)

﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ﴾  
﴿٤١﴾

*"Maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadaNya, jika Dia menghendaki."*  
(QS. Al-An'am: 41)

**Kedua:** Umumnya, orang yang menikah akan diberi kecukupan rezeki oleh Allah.

**Ketiga:** Jika yang menikah tadi dengan menikahnya ingin menjaga kesucian diri, itulah yang membuat Allah beri kecukupan (sebagaimana janji dalam hadts yang disebutkan di atas).

**Keempat:** Kecukupan itu diperoleh bagi yang bertakwa pada Allah dan mencari sebab yang syar'i untuk mendapatkan rezeki.

**Kelima:** Yang dimaksud *ghina* (cukup atau kaya) di sini adalah kaya hati atau hati yang selalu merasa cukup (alias: *qana'ah*).

**Keenam:** Yang dimaksud adalah Allah beri kecukupan dengan karunia-Nya dengan yang halal sehingga ia terjaga dari zina.

**Ketujuh:** Kekayaan itu diperoleh karena jatah rezeki untuk suami bergabung dengan rezeki istri.

Lihat pembahasan dalam *At-Tashiil li Ta'wil At-Tanzil – Tafsir Surat An-Nuur*. Cetakan kedua, Tahun 1423 H. Syaikh Musthafa bin Al-'Adawi. Penerbit Maktabah Makkah. Hlm. 232-233.

### 3. Orang yang menikah berarti menjalankan sunnah para Rasul

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka

*istri-istri dan keturunan.*” (QS. Ar-Ra’du: 38). Ini menunjukkan bahwa para rasul itu menikah dan memiliki keturunan.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسَّوَاكُ وَالنِّكَاحُ

“Empat perkara yang termasuk sunnah para rasul, yaitu sifat malu, memakai wewangian, bersiwak dan menikah.” (HR. Tirmidzi, no. 1080 dan Ahmad, 5: 421. Hadits ini *dha’if* sebagaimana kata Syaikh Al-Albani dan Syaikh Syu’aib Al-Arnauth. Namun makna hadits ini sudah didukung oleh ayat Al-Qur’an yang disebutkan sebelumnya)

#### 4. Menikah lebih akan menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan

Dari ‘Alqamah, ia menyatakan bahwa ia Bersama ‘Abdullah bin Mas’ud di Mina. Ketika itu ‘Utsman *radhiyallahu ‘anhu* menemuinya. Ia pun berdiri dan berbincang-bincang dengannya, ‘Utsman mengatakan kepadanya, “Wahai Abu ‘Abdirrahman! Kenapa kamu tidak menikahi gadis, supaya gadis tersebut mengingatkan padamu tentang masa lalumu?” ‘Abdullah bin Mas’ud menjawab, “Engkau berkata seperti itu dan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda kepada kami,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ

## بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

‘Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki ba’ah (kemampuan), maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.’ (HR. Bukhari, no. 5065 dan Muslim, no. 1400)

### 5. Menyempurnakan separuh agama

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي  
النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al-Baihaqi dalam *Syu’abul Iman*. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Silsilah Ahadits Ash-Shahihah*, no. 625)

Imam Al-Ghazali *rahimahullah* (sebagaimana dinukil dalam kitab *Mirqah Al-Mafatih*) berkata, “Umumnya yang merusak agama seseorang ada dua hal yaitu kemaluan dan perutnya. Menikah berarti telah menjaga diri dari salah satunya. Dengan nikah berarti seseorang membentengi diri dari godaan setan, membentengi diri dari syahwat (yang menggejolak), dan lebih menundukkan pandangan.”

# Hukum Menikah

Menikah itu disunnahkan bagi yang butuh untuk menikah. Demikian kalimat yang disampaikan oleh Al-Qadhi Abu Syuja' dalam *Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb*.

Manusia terbagi menjadi dua golongan:

**Pertama:** Yang butuh menikah (*taa-iq ilan nikaah*), ada yang punya kesiapan atau tidak. Jika butuh nikah dan punya kesiapan, maka dianjurkan untuk menikah. Menurut ulama Syafi'iyah dan ulama yang mumpuni lainnya, hukum nikah di sini sunnah, termasuk pula menjadi pendapat Imam Nawawi. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾

“Nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.” (QS. An-Nisa’: 3). Di sini dikaitkan dengan yang pilihan atau yang kita sukai dan perintah wajib tidaklah dikatakan demikian. Sedangkan menurut Imam Ahmad, wajib menikah ketika khawatir terjatuh dalam zina.

Sedangkan yang butuh nikah tetapi tidak mampu akan nafkah seperti mahar, maka ia tidak menikah dan hendaklah menahan syahwatnya dengan banyak berpuasa. Jika tidak bisa tertahan dengan cara seperti itu, maka hendaklah ia memilih untuk menikah, moga

saja Allah memberinya kecukupan dengan karunia-Nya.

**Kedua:** Tidak ada kebutuhan untuk nikah (*ghoirut taa-iq ilan nikaah*), ada dua keadaan:

(1) tidak punya kesiapan, maka dimakruhkan untuk menikah karena jika diwajibkan sama saja membebani yang ia tidak mampu tanpa ada kebutuhan;

(2) ia mendapati kesiapan finansial untuk menikah namun ia tidak butuh menikah, maka dimakruhkan pula untuk menikah. (*Kifayah Al-Akhyar*, Penerbit Dar Al-Minhaj, hlm. 398).

# Enggan Menikah Karena Ingin Sibuk Ibadah

Sa'ad bin Abi Waqqash *radhiyallahu 'anhu* pernah berkata,

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ  
التَّبْتُلَ ، وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mengizinkan ‘Utsman bin Mazh’un untuk *tabattul* (hidup membujang), kalau seandainya beliau mengizinkan tentu kami (akan bertabattul) meskipun (untuk mencapainya kami harus) melakukan pengebirian.” (HR. Bukhari, no. 5073 dan Muslim, no. 1402).

Disebutkan dalam Ensiklopedia Fikih terbitan Kementrian Agama Kuwait pada juz 8 halaman 13, *tabattul* secara bahasa berarti memutuskan. Sedangkan orang yang mengasingkan diri dengan tujuan beribadah disebut dengan *al-mutabattil*.

Dalam *Subul As-Salam* (juz 6, halaman 10) karya Ash-Shan’ani, disebutkan bahwa *tabattul* adalah enggan menikah karena memutuskan untuk sibuk beribadah kepada Allah.

Disebutkan pula oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani *rahimahullah* menyatakan pula hal yang sama. Beliau berkata,

المُرَادِ بِالتَّبَتُّلِ هُنَا الْإِنْقِطَاعُ عَنِ النِّكَاحِ وَمَا يَتَّبِعُهُ مِنْ  
الْمَلَاذِ إِلَى الْعِبَادَةِ

“Yang dimaksud *tabattul* adalah meninggalkan menikah karena sibuk untuk ibadah.” (*Fath Al-Bari*, 9:118)

Setelah itu, Ibnu Hajar menyebutkan perkataan Ath-Thobariy bahwa *tabattul* yang dimaksudkan oleh ‘Utsman bin Mazh’un adalah mengharamkan pada diri untuk menikahi wanita dan enggan mengenakan wewangian serta segala sesuatu yang menyenangkan. Karenanya turunlah ayat,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu.” (QS. Al-Maidah: 87).

Ketika menjelaskan salah satu hadits dalam kitab *Bulugh Al-Maram* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani pada bahasan Nikah, Syaikh ‘Abdullah Al-Fauzan *hafizhahullah* menyebutkan, “Terlarang melakukan *tabattul* yaitu meninggalkan untuk menikah dikarenakan ingin menyibukkan diri untuk beribadah dan menuntut ilmu padahal mampu ketika itu. Larangan di sini bermakna *tahrim* (haram).” (*Minhah Al-‘Allam*, 7:182).

Pernah ada di antara sahabat ada yang punya tekad untuk enggan menikah karena ingin sibuk dalam ibadah. Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* berkata,

جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَإِنَّ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ . قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَأِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا . وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ . وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأُخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Ada tiga orang yang pernah datang ke rumah istri Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, mereka bertanya tentang ibadah beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Ketika mereka diberitahu, tanggapan mereka seakan-akan menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* biasa-biasa saja.

Mereka berkata, “Di mana kita dibandingkan dengan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*? Padahal dosa beliau yang lalu dan akan datang telah diampuni.”

Salah satu dari mereka lantas berkata, “Adapun saya, saya akan shalat malam selamanya.”

Yang lain berkata, “Saya akan berpuasa terus menerus, tanpa ada hari untuk tidak puasa.”

Yang lain berkata pula, “Saya akan meninggalkan wanita dan tidak akan menikah selamanya.”

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lantas berkata, “*Kaliankah yang berkata demikian dan demikian? Demi Allah, aku sendiri yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada-Nya. Aku sendiri tetap puasa namun ada waktu untuk istirahat tidak berpuasa. Aku sendiri mengerjakan shalat malam dan ada waktu untuk tidur. Aku sendiri menikahi wanita. Siapa yang membenci ajaranku, maka ia tidak termasuk golonganku.*” (HR. Bukhari, no. 5063 dan Muslim, no. 1401)

Yang dimaksud hadits ‘siapa yang membenci ajaranku ...’ sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar,

مَنْ تَرَكَ طَرِيقَتِي وَأَخَذَ بِطَرِيقَةٍ غَيْرِي فَلَيْسَ مِنِّي

“*Siapa yang meninggalkan jalanku, lalu menempuh jalan selainku, maka tidak termasuk golonganku.*” (Fath Al-Bari, 9:105)

Berarti menikah termasuk ajaran Islam dan tak boleh dibenci. Ajaran Islam yang disebutkan dalam hadits mengandung maslahat yang besar. Disebutkan kembali oleh Ibnu Hajar,

وَطَرِيقَةُ النَّبِيِّ ﷺ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ فَيُفْطِرُ لِيَتَّقَى عَلَى الصَّوْمِ وَيَنَامُ لِيَتَّقَى عَلَى الْقِيَامِ وَيَتَزَوَّجُ لِكَسْرِ الشَّهْوَةِ

## وَإِعْفَافِ النَّفْسِ وَتَكْثِيرِ النَّسْلِ

“Jalan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* adalah lurus dan memberikan banyak kelonggaran. Dalam ajaran beliau masih dibolehkan tidak puasa, supaya benar-benar kuat jalani puasa. Dalam Islam masih boleh tidur supaya kuat menjalani shalat malam. Dalam Islam diperbolehkan pula untuk menikah untuk mengekang syahwat, menjaga kesucian diri, dan memperbanyak keturunan.” (*Fath Al-Bari*, 9:105)

# Nikah Muda itu Lebih Asyik

## 1. Hati semakin tenang dan sejuk dengan adanya istri dan anak

Di antara faedah segera menikah adalah lebih mudah menghasilkan anak yang dapat menyejukkan jiwa. Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ  
أَعْيُنٍ ﴾

*“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”*  
(QS. Al-Furqan: 74)

Istri dan anak adalah penyejuk hati. Oleh karena itu, Allah *Ta'ala* menjanjikan dan mengabarkan bahwa menikah dapat membuat jiwa semakin tenteram. Dengan menikah seorang pemuda akan merasakan ketenangan, oleh karenanya ia pun bersegera untuk menikah.

Demikian pula dengan anak. Allah pun mengabarkan bahwa anak adalah separuh dari perhiasan dunia sebagaimana firman-Nya,

## ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi: 46)

Anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Setiap manusia pasti menginginkan perhiasan yang menyejukkan pandangan. Sebagaimana manusia pun begitu suka mencari harta, ia pun senang jika mendapatkan anak. Karena anak sama halnya dengan harta dunia, yaitu sebagai perhiasan kehidupan dunia. Inilah faedah memiliki anak dalam kehidupan dunia.

Sedangkan untuk kehidupan akhirat, anak yang saleh akan terus memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya, sebagaimana Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ  
جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang saleh.” (HR. Muslim, no. 1631)

Hal ini menunjukkan bahwa anak memberikan faedah yang besar dalam kehidupan dunia dan nanti setelah kematian.

## 2. Bersegera nikah akan mudah memperbanyak umat ini

Coba perhatikan hadits berikut ini.

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ  
إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ  
أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا تُنِّمَ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ  
تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, ia berkata bahwa ada seseorang yang menemui Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ia berkata bahwa ia benar-benar mencintai wanita yang punya garis keturunan yang baik dan berparas cantik, namun sayangnya ia tidak bisa memiliki keturunan.

Ia bertanya pada Rasulullah, “Apakah boleh aku menikahnya?”

Beliau menjawab, “Tidak boleh.”

Kemudian ia mendatangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lagi kedua kalinya, jawabannya pun sama dilarang.

Kemudian ia mendatangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketiga kalinya, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas bersabda, “Nikahilah wanita yang pengasih dan punya banyak keturunan karena aku sangat berbangga karena sebab kalian dengan banyaknya pengikutku.” (HR. Abu Daud, no. 2050; An-Nasa'i, no. 3229. Al-

Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *hasan*)

## **Rintangan nikah muda**

### **Rintangan pertama:**

Ada yang mengutarakan bahwa nikah di usia muda akan membuat lalai dari mendapatkan ilmu dan menyulitkan dalam belajar. Ketahuilah, rintangan semacam ini tidak senyatanya benar. Yang ada malah sebaliknya. Karena bersegera menikah memiliki keistimewaan sebagaimana yang kami utarakan yaitu orang yang segera menikah akan lebih mudah merasakan ketenangan jiwa. Adanya ketenangan semacam ini dan mendapatkan penyejuk jiwa dari anak maupun istri dapat lebih menolong seseorang untuk mendapatkan ilmu. Jika jiwa dan pikirannya telah tenang karena istri dan anaknya di sampingnya, maka ia akan semakin mudah untuk mendapatkan ilmu.

Adapun seseorang yang belum menikah, maka pada hakikatnya dirinya terus terhalangi untuk mendapatkan ilmu. Jika pikiran dan jiwa masih terus merasakan was-was, maka ia pun sulit mendapatkan ilmu. Namun jika ia bersegera menikah, lalu jiwanya tenang, maka ini akan lebih akan menolongnya. Inilah yang memudahkan seseorang dalam belajar dan tidak seperti yang dinyatakan oleh segelintir orang.

## Rintangan kedua:

Ada yang mengatakan bahwa nikah di usia muda dapat membebani seorang pemuda dalam mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Rintangan ini pun tidak selamanya bisa diterima. Karena yang namanya pernikahan akan senantiasa membawa keberkahan (bertambahnya kebaikan) dan akan membawa pada kebaikan. Menjalani nikah berarti melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan seperti ini adalah suatu kebaikan. Seorang pemuda yang menikah berarti telah menjalankan perintah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia pun mencari janji kebaikan dan membenarkan niatnya, maka inilah yang sebab datangnya kebaikan untuknya. Ingatlah, semua rezeki itu di tangan Allah sebagaimana firman-Nya,

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya.”  
(QS. Hud: 6)

Dalam ayat lain disebutkan pula Allah yang menanggung rezeki kita dan anak-anak,

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ صٰلِحٰن نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.” (QS. Al-An’am: 151)

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ  
 إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴾ (QS. Al-Isra': 31)

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”  
 (QS. Al-Isra’: 31)

Ibnu Katsir *rahimahullah* menerangkan tentang kalimat “*min imlaq*” (karena miskin), Ibnu ‘Abbas, Qatadah, As-Sudi, dan selainnya, yang dimaksud *imlaq* adalah fakir (miskin). Artinya, jangan bunuh mereka (anak-anak) karena miskin. Sedangkan dalam surah Al-Isra’ ayat 31, yang dimaksud adalah jangan bunuh mereka (anak-anak) karena takut miskin di masa akan datang. Maksud “*nahnu narzuquhum wa iyyakum*” (Kami yang beri rezeki kepada mereka dan kalian), didahulukan anak-anak dalam surah Al-Isra’, menunjukkan perhatian pada rezeki mereka, yaitu jangan khawatir dengan kemiskinan kalian, ingatlah rezeki mereka ditanggung oleh Allah. Adapun surat Al-An’am ayat 151 menunjukkan bahwa kemiskinan yang dimaksud adalah saat ini. Maka disebut “*nahnu narzuqukum wa iyyahum*” (Kami yang beri rezeki kepada kalian dan kepada mereka), karena yang lebih penting diberi rezeki adalah yang miskin.

Penjelasan di atas dikembangkan dari penjelasan Syaikh Shalih Al-Fauzan di web [sahab.net](http://sahab.net) dan *Tafsir*

*Al-Qur'an Al-'Azhim* karya Ibnu Katsir terbitan Dar  
Ibnul Jauzi, 3:635.

# Nikah Tak Mesti Menunggu Sarjana

Sebagian pemuda yang sudah mampu menikah dan sudah punya kemampuan finansial, namun sengaja menunda nikah. Padahal menikah tak melihat pada umur. Menikah tak juga menunggu sampai dapat gelar, tak mesti menunggu hingga diwisuda sarjana.

Coba perhatikan saja di kalangan para sahabat Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ada ‘Amr bin Al ‘Ash dan anaknya, ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Ash. Kalau dilihat ternyata umur keduanya –antara bapak dan anak- hanya terpaut sepuluh atau sebelas tahun. Bayangkan di usia berapa ‘Amr itu menikah? Sangat-sangat belia.

Dari situ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin *rahimahullah* menyatakan, “Untuk zaman ini, tidak mungkin seseorang menikah di bawah dua puluh tahun, biasanya di atas umur tersebut. Bahkan yang menikah dini –di bawah dua puluh tahun- malah jadi ‘aib. Ini jelas anggapan keliru. Karena Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak mengaitkan menikah dengan umur. Beliau hanya mengatakan,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah (kemampuan untuk menikah), maka menikahlah.” (HR.

Bukhari, no. 5065 dan Muslim, no. 1400). Sehingga pemahaman yang ada pada kalangan muda bahwa menikah haruslah menunggu hingga selesai sekolah, keliru besar. Pemahaman ini harus diluruskan. Karena anggapan seperti itu bertentangan dengan dalil yang menyatakan bahwa siapa yang sudah punya kemampuan, maka menikahlah.

Sekali lagi, menikah tidaklah mesti menunggu hingga selesai kuliah. Pemahaman seperti itu adalah pemahaman keliru. Nikah sama sekali tidak menghalangi orang untuk kuliah. Bahkan ada yang dengan menikah, barulah ia bisa merampungkan kuliahnya.” (*Fathu Dzil Al-Jalali wa Al-Ikram*, 4:229).

Namun menikah di masa kuliah harus mempertimbangkan banyak hal terutama persetujuan orang tua.

# Belum Juga Naik Pelaminan

## Ingin nikah namun belum mampu ...

Dalam madzhab Syafi'i, hukum nikah itu sunnah bagi yang membutuhkannya dan sudah mampu memberi nafkah.

Sedangkan bagi yang butuh untuk menikah, namun belum punya persiapan, jika memiliki menikah, berarti menyelisihi hal yang lebih utama, yaitu disunnahkan untuk tidak menikah kala itu.

Syaikh Musthafa Al-Bugha mengatakan bahwa orang seperti ini baiknya menjaga kesucian dirinya dengan menyibukkan diri dalam ibadah dan puasa. Dengan menyibukkan diri seperti itu akan membuatnya lupa untuk menikah. Allah-lah yang nanti akan memberikan padanya kecukupan.

Dasar dari hal ini adalah firman Allah *Ta'ala*,

﴿وَلَيْسَتَعْفِىَ الدِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.” (QS. An-Nuur: 33)

Kesimpulan di atas pun dipahami dari hadits, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ  
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki *ba’ah*, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu adalah pengekang syahwatnya yang menggelora.” (HR. Bukhari, no. 5065 dan Muslim, no. 1400). Syaikh Musthafa Al-Bugha menyatakan bahwa jika belum memiliki *ba’ah*, maka meninggalkan untuk menikah kala itu adalah sunnah.

Yang dimaksud *ba’ah* adalah kemampuan untuk berhubungan intim, namun disertai dengan kemampuan memenuhi nafkah terlebih dahulu. Demikian keterangan dari pakar madzhab Syafi’i saat ini yaitu Prof. Dr. Musthafa Al-Bugha.

# Yang ini mampu, namun ...

Ada yang sudah mampu mencari nafkah, bahkan sudah hidup mapan, namun belum juga naik pelaminan, alias belum juga menikah. Mapan yang kami maksudkan tidak mesti punya kendaraan atau pun rumah, ini standar sebagian orang tua yang terasa berat dipenuhi oleh para pemuda. Mapan cukuplah dengan kemampuan memberi mahar nikah dan memenuhi kebutuhan nafkah keluarga nantinya.

Dalam madzhab Syafi'i, ada dua keadaan bagi orang yang sudah mapan dan bisa mencari nafkah:

1. Sudah mampu mencari nafkah, namun ia belum punya keinginan untuk menikah dan belum butuh. Ia punya alasan karena ingin sibuk dengan ibadah atau menuntut ilmu agama. Untuk kondisi seperti ini, lebih baiknya untuk mendahulukan kepentingan agama daripada menikah. Karena menikah malah membuatnya lalai dari kepentingan agama yang maslahatnya lebih besar.

Keadaan pertama ini yang kita saksikan pada sebagian ulama seperti **Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah *rahimahumallah*** yang sampai usia tua bahkan sampai meninggal dunia belum pula naik ke pelaminan. Mereka lebih menyibukkan diri

dengan urusan agama dan mengurus umat yang maslahatnya tentu lebih besar sehingga menikah pun jadi tertunda.

2. Sudah mampu mencari nafkah, sayangnya ia belum punya keinginan menikah dan sebenarnya ia tidak terlalu sibuk dalam menuntut ilmu agama, bukan pula orang yang sibuk dalam ibadah. Ada atau tidaknya ia dalam mengurus agama sama saja karena ia pun bisa tergantikan. Posisinya tidak sama seperti Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Orang seperti ini lebih utama (lebih afdal) baginya untuk menikah. Menikah menjadi pilihan terbaik supaya menyelamatkan dari zina (ini realita bagi orang yang menunda nikah akan sulit menundukkan pandangan dari yang haram), mendapatkan maslahat yang lebih besar, segera mendapatkan keturunan dan memperbanyak jumlah umat Islam.

Untuk orang yang berada dalam kondisi kedua, **disarankan untuk tidak menunda nikah apalagi ditambah kondisi zaman yang semakin rusak.** Kalau tidak menikah, diyakini pandangan akan sulit terjaga.

Ingatlah di antara maslahat dari menikah adalah akan lebih mendatangkan ketenangan. Hal ini berbeda dengan para bujang yang lebih sulit tundukkan pandangan dan lebih banyak galaunya. Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum: 21).*

# Kiat-Kiat untuk Menikah

1. **Yang penting punya ma'isyah, tidak mesti mapan (sudah bisa bertanggung jawab).**

Ada yang pernah bertanya pada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ  
مَبْرُورٍ

“Wahai Rasulullah, mata pencaharian (*kasb*) apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (*diberkahi*).” (HR. Ahmad, 4:141, *hasan lighairihi*)

*Kasb* yang dimaksud dalam hadits di atas adalah usaha atau pekerjaan mencari rezeki. Asy Syaibani mengatakan bahwa *kasb* adalah mencari harta dengan menempuh sebab yang halal. Sedangkan *kasb thoyyib*, maksudnya adalah usaha yang berkah atau halal. Sehingga pertanyaan dalam hadits di atas dimaksudkan ‘manakah pekerjaan yang paling diberkahi?’

Kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa para sahabat tidak bertanya manakah pekerjaan yang paling banyak penghasilannya. Namun yang mereka tanya adalah manakah yang paling thoyyib (diberkahi). Sehingga dari sini kita dapat tahu bahwa tujuan dalam mencari rezeki adalah mencari yang paling berkah, bukan mencari manakah yang menghasilkan paling banyak. Karena penghasilan yang banyak belum tentu barokah. Demikian penjelasan berharga dari Syaikh ‘Abdullah bin Shalih Al-Fauzan dalam *Minhah Al-‘Allam*, 6: 10.

Ada dua mata pencaharian yang dikatakan paling diberkahi dalam hadits di atas. Yang pertama adalah pekerjaan dengan tangan sendiri. Hal ini dikuatkan pula dalam hadits yang lain,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

“Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud ‘alaihissalam dahulu bekerja pula dengan hasil kerja keras tangannya.” (HR. Bukhari, no. 2072). Bahkan sebagaimana disebutkan dalam hadits ini, mencari kerja dengan tangan sendiri sudah dicontohkan oleh para nabi seperti Nabi Daud ‘alaihissalam.

Contoh pekerjaan dengan tangan adalah bercocok tanam, kerajinan, mengolah kayu, pandai besi, dan menulis. Demikian disebutkan dalam *Minhab Al-Allam* karya Syaikh ‘Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, 6: 9.

## 2. Cari ikhwan dan akhwat sesuai kriteria.

Kriteria akhwat yang dicari

- Yang baik agamanya
- Yang lemah lembut
- Boleh memilih yang cantik dan taat.
- Memilih yang penyayang dan subur (punya banyak keturunan).
- Memilih yang gadis lebih utama daripada janda. Kecuali dengan memilih janda ada maslahat.

Dari Jabir bin ‘Abdillah *radhiyallahu ‘anhu*, ia pernah berkata,

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَقِيتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ « يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ « بَكَرٌ أَمْ ثَيِّبٌ ». قُلْتُ ثَيِّبٌ. قَالَ « فَهَلَّا بِكَرًا تُلَاعِبُهَا ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ. قَالَ « فَذَاكَ إِذَا. إِنَّ الْمَرْأَةَ

تُشْكِحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ  
تَرَبَّتْ يَدَاكَ «

“Aku pernah menikahi seorang wanita di masa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Lalu aku bertemu dengan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau pun bertanya, “Wahai Jabir, apakah engkau sudah menikah?” Ia menjawab, “Iya sudah.” “Yang kau nikahi gadis ataukah janda?”, tanya Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Aku pun menjawab, “Janda.” Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengatakan, “Kenapa engkau tidak menikahi gadis saja, bukankah engkau bisa bersenang-senang dengannya?” Aku pun menjawab, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki beberapa saudara perempuan. Aku khawatir jika menikahi perawan malah nanti ia sibuk bermain dengan saudara-saudara perempuanku. Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Itu berarti alasanmu. Ingatlah, wanita itu dinikahi karena seseorang memandang agama, harta, dan kecantikannya. Pilihlah yang baik agamanya, engkau pasti menuai keberuntungan.*” (HR. Muslim, no. 715)

Namun kalau yang dinikahi adalah janda, punya keutamaan berikut.

Dari Abu Hurairah, berkata, “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

السَّاعِي عَلَى الْأُزْمَلَةِ وَالْمَسَاكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ، وَكَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ

“Orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan shalat di malam hari.” (HR. Bukhari, no. 5353 dan Muslim, no. 2982)

Apalagi yang dinikahi adalah yang ditinggal mati suami. Dari Sahl ibnu Sa’ad, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

« أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ». وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ  
وَالْوُسْطَى ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

“Kedudukanku dan orang yang menanggung anak yatim di surga bagaikan ini.” [Beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya, namun beliau regangkan antara keduanya]. (HR. Bukhari, no. 5304).

## Kriteria ikhwan yang dicari

- Punya agama yang baik
- Punya pemahaman minimal pada Al-Qur’an dan Al-Hadits
- Mempunyai kemampuan *ba’ah* (kemampuan finansial)

Dalam hadits yang telah lewat disebutkan,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ  
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki ba’ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu adalah pengekang syahwatnya yang menggelora.” (HR. Bukhari, no. 5065 dan Muslim, no. 1400).

Yang dimaksud *ba’ah* adalah kemampuan untuk berhubungan intim, namun disertai dengan kemampuan memenuhi nafkah terlebih dahulu. Demikian keterangan dari pakar madzhab Syafi’i saat ini yaitu Prof. Dr. Musthafa Al-Bugha.

Imam Nawawi *rahimahullah* memberikan keterangan, adapun pengertian *ba’ah* sendiri adalah jima’ (hubungan intim), inilah makna *ba’ah* secara bahasa. Namun yang dimaksud adalah mampu untuk berjima’ disertai dengan kemampuan memberi nafkah terlebih dahulu. Siapa yang tidak mampu berjima’ lantaran belum mampu dari segi nafkah, hendaklah ia rajin berpuasa untuk mengekang syahwatnya yang menggelora. Gejolak maninya bisa ditahan dengan rajin berpuasa sunnah seperti itu. Itulah maksud

hadits yang dikemukakan di atas, hadits tersebut ditujukan pada para pemuda yang syahwatnya sudah menggelora namun belum mampu untuk memberi nafkah. (*Syarh Shahih Muslim*, 9:154)

### Memilih yang lemah lembut

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah menyarankan kepada Fatimah binti Qais *radhiyallahu ‘anha* untuk menikah dengan Usamah, dibanding dengan dua laki-laki yang telah melamarnya yaitu Mu’awiyah dan Abu Jahm. Beliau berkata pada Fatimah,

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ  
فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ . فَكَرِهْتُهُ  
ثُمَّ قَالَ « أَنْكِحِي أُسَامَةَ . فَكَرِهْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ  
خَيْرًا وَاعْتَبْتُ بِهِ .

“Abu Jahm itu biasa memukul istri. Sedangkan Mu’awiyah itu miskin (tidak punya banyak harta). Nikahlah saja dengan Usamah bin Zaid.” Fatimah berkata, “Aku awalnya enggan.” Namun Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tetap mengatakan, “Nikahlah dengan Usamah.” Akhirnya, aku memilih menikah dengan Usamah, lantas Allah mengaruniakan dengan pernikahan tersebut kebaikan. Aku pun berbahagia dengan pernikahan tersebut. (HR. Muslim, no. 1480).

## Senang dipandang oleh wanita

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقَمْتُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ ، إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ » . فَقَالَتْ نَعَمْ . فَرَدَّتْ عَلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ ففَارَقَهَا .

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syammas pernah mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia berkata pada beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Wahai Rasulullahm aku tidaklah menjelekkkan agama dan akhlak Tsabit. Namun aku cuma khawatir jadi kufur.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Kalau begitu kembalikanlah kebun miliknya.” Istrinya menjawab, “Iya kalau begitu.” Istrinya pun mengembalikan kebun tersebut pada Tsabit. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam pun memerintah pada Tsabit, akhirnya mereka berdua berpisah. (HR. Bukhari no. 5276).

## Memilih yang sekufu

Sekufu artinya sama atau selevel. Bisa jadi sekufu dalam hal agama (sama-sama Islam), sekufu dalam hal nasab (sama-sama keturunan orang baik), sekufu dalam hak hal harta, sekufu dalam hal *hurriyah* (kemerdekaan), sekufu dalam hal

pekerjaan, dan sekufu dalam hal terbebas dari aib atau cacat.

Alasan sekufu dalam agama adalah ayat,

﴿ الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ  
وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ﴾  
﴿٢٦﴾

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).” (QS. An-Nuur: 26)

Sebagian ulama menjadikan sekufu dalam harta berdalil dengan ayat,

﴿ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ  
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾  
﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An-Nisa’: 34)

**Masalah: Menikah dengan yang lebih jauh usianya**

Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz, ulama yang pernah menjabat sebagai ketua komisi fatwa di Saudi Arabia ditanya,

Apa ada usia yang cocok untuk menikah bagi pria dan wanita karena beberapa gadis tidak mau menikah dengan pria yang lebih tua dari mereka? Demikian juga, beberapa pria tidak mau menikah dengan wanita yang lebih tua dari mereka. Kami menanti jawaban Anda dan semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan.

Jawab beliau *rahimahullah*,

Saya menyarankan agar para gadis tidak menolak menikah dengan seorang pria karena usianya yang sepuluh, dua puluh atau tiga puluh tahun lebih tua darinya. Ini bukan alasan karena Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sendiri menikahi ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha* ketika beliau berusia lima puluh tiga tahun dan ‘Aisyah seorang gadis sembilan tahun. Jadi menikah dengan laki-laki yang jauh lebih tua tidaklah masalah. Tidak masalah pula bagi wanita atau laki-laki yang lebih tua menikahi yang jauh lebih muda darinya karena Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sendiri menikahi Khadijah *radhiyallahu ‘anha* ketika dia berumur empat puluh tahun dan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dua puluh lima tahun, yaitu sebelum wahyu turun kepada beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Ini berarti Khadijah usianya lima belas

tahun lebih tua daripada beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Kemudian Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* menikahi 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* ketika 'Aisyah masih kecil (enam atau tujuh tahun), sedangkan Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* berusia lima puluh tiga tahun.

Banyak dari mereka yang berbicara di radio atau televisi mencegah pria dan wanita yang jauh beda usianya untuk menikah. Statement tersebut jelas keliru dan mengatakan hal-hal seperti itu tidak diperbolehkan bagi mereka. Wajib bagi seorang wanita untuk melihat calon suami, dan jika laki-laki tersebut sholeh dan cocok dengannya, ia seharusnya setuju untuk menikah, meskipun laki-laki tadi jauh lebih tua darinya. Demikian pula sebaliknya, seorang pria harus berusaha menemukan seorang wanita yang baik agamanya, meskipun wanita tadi lebih tua darinya, selama wanita tersebut masih muda dan masih subur. Singkatnya, usia seharusnya tidak menjadi alasan dan tidak harus dianggap sesuatu yang memalukan, asalkan pria itu adalah sholeh dan wanitanya juga sholehah. Semoga Allah memperbaiki kondisi kita semua.

[Fatawa Islamiyah, volume 5, Kitab Nikah, halaman 169-170, translated from: <http://fatwaislam.com/fis/index.cfm?scn=fd&ID=42>]

**3. Minta restu orang tua, pertimbangkan pendapat mereka, juga pendapat keluarga.**

Dari Abdullah bin 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَ سَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

*“Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua.” (Adab Al-Mufrad, no. 2. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan jika sampai pada sahabat, namun shahih jika sampai pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam)*

**4. Kenali (ta'aruf dengan) akhwat, lewat orang ketiga atau lewat pihak keluarga lebih aman dari godaan.**

**5. Ta'aruf makin cepat dengan akhwat lebih baik, tanda serius.**

**6. Teruskan dengan khitbah atau lamaran.**

Melamar itu bisa pada walinya langsung. Bisa juga beberapa kasus, khitbah langsung pada calon perempuan yang rasyidah (seperti terjadi pada Rasulullah yang melamar Ummu Salamah). Bisa juga wali yang saleh menawarkan anak perempuannya. Atau ada juga kasus perempuan

langsung menawarkan diri pada laki-laki. Yang dimaksud khitbah adalah meminta untuk menikah dan ini disesuaikan dengan urf.

- 7. Berusaha terus memperbaiki diri.**
- 8. Berusaha melobi untuk prosesi nikah berusaha tidak bertentangan dengan syariat.**
- 9. Berusaha nikah dengan sederhana, bukah WAH.**
- 10. Banyak memohon pada Allah agar dimudahkan segera mendapatkan jodoh yang terbaik.**

# Memilih Kerja ataukah Menikah?

1. Ini tergantung lobi pada orang tua yang memutuskan.
2. Kalau memang kebelet ingin nikah, maka tunjukkan kita punya kemampuan dan siap bertanggung jawab. Karena sebenarnya orang tua cuma khawatir apakah kita itu bisa bertanggung jawab ataukah tidak.
3. Jangan buat orang tua kecewa karena keputusan kita yang terlalu terburu-buru.

# Mulai Persiapan Sederhana

Ada kisah menarik dari pernikahan Abdurrahman bin Auf yang sebelumnya dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Anshari.

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, ia menyatakan bahwa 'Abdurrahman bin 'Auf pernah dipersaudarakan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Anshari. Ketika itu Sa'ad Al-Anshari memiliki dua orang istri dan memang ia terkenal sangat kaya. Lantas ia menawarkan kepada 'Abdurrahman bin 'Auf untuk berbagi dalam istri dan harta. Artinya, istri Sa'ad yang disukai oleh 'Abdurrahman akan diceraikan lalu diserahkan kepada 'Abdurrahman setelah 'iddahnya. 'Abdurrahman ketika itu menjawab,

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ

“Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Cukuplah tunjukkan kepadaku di manakah pasar.”

Lantas ditunjukkanlah kepada 'Abdurrahman pasar lalu ia berdagang hingga ia mendapat untung yang banyak karena berdagang keju dan samin. Suatu hari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihat pada 'Abdurrahman ada bekas warna kuning pada pakaiannya (bekas wewangian dari wanita yang biasa dipakai ketika

pernikahan, pen.). Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas mengatakan, “Apa yang terjadi padamu wahai ‘Abdurrahman?” Ia menjawab, “Wahai Rasulullah, saya telah menikahi seorang wanita Anshar.” Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* kembali bertanya, “Berapa mahar yang engkau berikan kepadanya?” ‘Abdurrahman menjawab, “Aku memberinya mahar emas sebesar sebuah kurma (sekitar lima dirham).” Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata ketika itu,

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“*Lakukanlah walimah walaupun dengan seekor kambing.*” (HR. Bukhari, no. 2049, 3937 dan Muslim, no. 1427. Lihat *Syarh Shahih Muslim*, 7:193)

### **Faedah Hadits**

1. Boleh seorang imam bertanya tentang keadaan jamaahnya yang sudah lama tak terlihat.
2. Boleh seorang wanita memakai wewangian untuk suaminya, bahkan dianjurkan untuk tampil wangi di hadapan suami, lebih-lebih lagi di malam pertamanya.
3. Tidak masalah jika ada bekas wewangian istri ada pada baju suami kalau memang tidak disengaja walau yang terkena sebenarnya adalah syi'ar khas para wanita. Namun asalnya tetap tidak boleh laki-laki tasyabbuh (menyerupai) wanita.

4. Disunnahkan mendoakan berkah. Contoh saja doa kepada pengantin.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia menyatakan bahwa jika Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ingin memberikan ucapan selamat kepada seseorang yang telah menikah, beliau mendoakan,

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

“Semoga Allah memberkahimu ketika bahagia dan ketika susah dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan.” (HR. Abu Daud, no. 2130; Tirmidzi, no. 1091. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*).

5. Yang dimaksud walimah adalah makanan yang disajikan ketika resepsi nikah. Walimah itu berarti berkumpul karena ketika itu kedua pasangan telah menyatu menjadi suami-istri.
6. Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum walimah. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang sunnah. Menurut ulama Syafi’iyah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi *rahimahullah*, hukum walimah adalah *sunnah mustahab*. Kata perintah dalam hadits ini dipahami sunnah (anjuran).
7. Sebagian ulama menyatakan bahwa walimah itu diadakan sesudah *dukhul* (jima’ atau malam

pertama) seperti pendapat Imam Malik dan selainnya. Sedangkan sekelompok ulama Malikiyah menyatakan bahwa walimah diadakan ketika akad itu berlangsung.

8. Bagi orang yang mudah mengadakan walimah, maka tetaplah mengadakan walimah jangan sampai kurang dari seekor kambing. Namun untuk acara walimah tadi tidak ada batasan tertentu, bentuk makanan apa pun yang dibuat untuk walimah tetap dibolehkan. Ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menikahi Shafiyyah, walimahnyanya tidak dengan daging. Ketika menikahi Zainab disediakan untuk walimah dengan roti dan daging. Yang tepat, semuanya disesuaikan dengan kemampuan pengantin.
9. Pelajaran dari 'Abdurrahman bin 'Auf dan Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Anshari adalah saling mendahulukan yang lain (*itsar*). Lihatlah sikap Sa'ad yang sampai mendahulukan 'Abdurrahman dalam hal harta dan dua istrinya.
10. 'Abdurrahman mengajarkan kepada kita tidak bergantung kepada pemberian orang lain yang didapat secara gratis. Mendapatkan hasil dari bekerja walau dengan berdagang itu lebih baik.
11. Hendaknya mendoakan kebaikan kepada siapa saja yang ingin berbuat baik kepada kita.

# Berusaha Tidak Berutang untuk Menikah

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah* menerangkan bahwa tidak layak orang yang akan menikah menyusahkan diri dengan mencari utangan. Di antara alasannya sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yaitu 'siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa'. Dalam hadits tidak disebut, 'siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia mencari utangan'. Hal ini ditunjukkan pula pada firman Allah,

﴿وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾  
﴿٣٣﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.” (QS. An-Nuur: 33). Dalam ayat tidaklah disebutkan, sampai Allah mencukupi mereka dengan berbagai wasilah. Namun dalam ayat disebutkan ‘hingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya’. Ini menunjukkan menikah itu ketika sudah memiliki kemampuan (*ghina*).

Jika ada yang bertanya, apa hikmah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menyarankan untuk membebani

diri dengan utang untuk nikah, bukankah seperti itu mengandung masalah?

Iya, ada masalah. Namun mencari utangan itu membuat orang semakin hina dan seakan-akan ia menjadi budak pada orang yang beri utangan. Alasan itulah yang membuat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyarankan tidak mencari utang.

Demikian keterangan dari Syaikh Ibnu 'Utsaimin dalam *Fathu Dzi Al-Jalali wa Al-Ikram*, 11:13-14.



*Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi  
tatumush shalihaat.*

*Segala puji bagi Allah yang dengan  
nikmat-Nya segala kebaikan menjadi  
sempurna.*

# Biografi Penulis

Nama beliau adalah **Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.** Beliau lahir di Ambon, 24 Januari 1984 dari pasangan Usman Tuasikal, S.E. dan Zainab Talaohu, S.H. Beliau berdarah Ambon, namun pendidikan SD sampai SMA diselesaikannya di Kota Jayapura, Papua (dulu Irian Jaya).

Saat ini, beliau tinggal bersama istri tercinta (Rini Rahmawati) dan tiga anak, yaitu Rumaysho Tuasikal (putri), Ruwaifi' Tuasikal (putra), dan Ruqoyyah Tuasikal (putri) di Dusun Warak, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, D. I. Yogyakarta.

Beliau tidak memiliki latar belakang pendidikan agama; pendidikan SD sampai SMA beliau tempuh di jenjang pendidikan umum. Saat kuliah di Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada (2002-2007), barulah beliau merasakan indahnya ajaran Islam dan nikmatnya menuntut ilmu agama, berawal dari belajar bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu. Saat kuliah di Kampus Biru tersebut, beliau sekaligus belajar di pesantren mahasiswa yang bernama Ma'had Al-'Imi (di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari) tahun 2004-2006, dengan pengajar dari Ponpes Jamillurrahman dan Islamic Center Bin Baz. Waktu belajar kala itu adalah sore hari selepas pulang kuliah. Selain belajar di pesantren mahasiswa tersebut, beliau juga belajar

secara khusus dengan Ustadz Abu Isa. Yang lebih lama, beliau belajar secara khusus pada Ustadz Aris Munandar, M.P.I. selama kurang-lebih enam tahun dengan mempelajari ilmu ushul dan kitab karangan Ibnu Taimiyyah serta Ibnul Qayyim.

Pada tahun 2010, beliau bertolak menuju Kerajaan Saudi Arabia—tepatnya di kota Riyadh—untuk melanjutkan studi S-2 Teknik Kimia di Jami'ah Malik Su'ud (King Saud University). Konsentrasi yang beliau ambil adalah Polymer Engineering. Pendidikan S-2 tersebut selesai pada Januari 2013 dan beliau kembali ke tanah air pada awal Maret 2013. Saat kuliah itulah, beliau belajar dari banyak ulama, terutama empat ulama yang sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu beliau, yaitu Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan (anggota Al-Lajnah Ad-Da'imah dan ulama senior di Saudi Arabia), Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri (anggota Haiyah Kibaril 'Ulama pada masa silam dan pengajar di Jami'ah Malik Su'ud), Syaikh Shalih bin 'Abdullah Al-'Ushaimi (ulama yang terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru), dan Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Al-Barrak (anggota Haiyah Tadris Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud terdahulu).

Ulama lainnya yang pernah beliau gali ilmunya adalah Syaikh 'Ubaid bin 'Abdullah Al-Jabiri, Syaikh Dr. 'Abdus Salam bin Muhammad Asy-Syuwai'ir, Syaikh Dr. Hamd bin 'Abdul Muhsin At-Tuwaijiri, Syaikh

Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khatslan, Syaikh Dr. 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz Al-'Anqari, Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Alu Syaikh (Mufti Saudi Arabia), Syaikh Shalih bin 'Abdullah bin Humaid (penasihat kerajaan dan anggota Haiah Kibaril Ulama'), Syaikh Shalih bin Muhammad Al-Luhaidan (anggota Haiah Kibaril Ulama'), Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Ar-Rajih (profesor di Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud), Syaikh Dr. 'Abdullah bin Nashir As-Sulmi, Syaikh Khalid As-Sabt, Syaikh 'Abdul 'Aziz As-Sadhan, Syaikh 'Abdul Karim Khudair, Syaikh 'Abdurrahman Al-'Ajlan (pengisi di Masjidil Haram Mekkah), dan Syaikh 'Abdul 'Aziz Ath-Tharifi (seorang ulama muda).

Beliau pernah memperoleh sanad dua puluh kitab—mayoritas adalah kitab-kitab karya Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab—yang bersambung langsung sampai penulis kitab melalui guru beliau, Syaikh Shalih bin 'Abdullah Al-'Ushaimi. Sanad tersebut diperoleh dari Daurah Barnamij Muhimmatul 'Ilmi selama delapan hari di Masjid Nabawi Madinah An-Nabawiyah, 5-12 Rabi'ul Awwal 1434 H.

Saat 25-28 Juli 2016, beliau mendapatkan faedah ilmu akidah, fikih, musthalah hadits dan balaghah dari ulama Saudi dan Yaman dalam daurah di Pesantren As-Sunnah Makassar. Para ulama yang hadir dalam daurah tersebut yaitu Syaikh Abdul Hadi Al-Umairi (Pengajar Ma'had dan Anggota Dewan Layanan Fatwa Masjidil Haram Mekkah, Saudi Arabia), Syaikh

Utsman bin Abdullah As Salimi (Pimpinan Pesantren Darul Hadits Dzammar, Yaman), Syaikh Ahmad bin Ahmad Syamlan (Pengasuh Ma'had Darul Hadits di Roda', Yaman), Syaikh Muhammad Abdullah Nashr Bamusa (Pimpinan Ma'had Darul Hadits dan Markaz As-Salam Al-'Ilmi li Ulumi Asy-syar'i, di Hudaydah, Yaman), dan Syaikh Ali Ahmad *Hasan* Ar-Razihi (Pengajar Ma'had Darul Hadits di Ma'bar, Yaman).

Menulis artikel di berbagai situs internet dan menyusun buku Islam adalah aktivitas keseharian beliau semenjak lulus dari bangku kuliah S-1 di UGM, tepatnya setelah memiliki istri. Dengan kapabilitas ilmiah, beliau dahulu dipercaya untuk menjadi Pemimpin Redaksi Muslim.Or.Id. Saat ini, beliau menuangkan kegemaran menulisnya dalam situs pribadi, Rumaysho.Com, RemajaIslam.Com, dan Ruqoyyah.Com. Tulisan-tulisan tersebut saat ini mulai dibukukan. Di samping itu, ada tulisan harian yang diterbitkan dalam buletin DS dan buletin Rumaysho.Com dan dijadikan rujukan saat kajian rutin beliau di Gunungkidul, Jogja, maupun di luar kota.

Tugas yang begitu penting yang beliau emban saat ini adalah menjadi Pemimpin Pesantren Darush Shalihin di Dusun Warak, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul. Pesantren tersebut adalah pesantren masyarakat, yang mengasuh TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) dan kajian keagamaan. Di sisi lain, beliau juga mengelola bisnis di toko online

Ruwaifi.Com dan BukuMuslim.Co. Video-video kajian beliau bisa diperoleh di Channel Youtube Rumaysho TV. Sedangkan kajian LIVE harian bisa ditonton di Fanspage Facebook Rumaysho.Com dan LIVE story Instagram @RumayshoCom.

## **Karya Penulis**

1. *Bagaimana Cara Beragama yang Benar* (Terjemahan *Syarh Al-'Aqidah Ath-Thahawiyah*). Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2008.
2. *Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2013.
3. *Panduan Amal Shalih di Musim Hujan*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2013.
4. *Kenapa Masih Enggan Shalat*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2014.
5. *10 Pelebur Dosa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
6. *Panduan Qurban dan Aqiqah*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
7. *Imunisasi, Lumpuhkan Generasi* (bersama tim). Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2015.
8. *Pesugihan Biar Kaya Mendadak*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.

9. *Panduan Ibadah Saat Safar*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
10. *Panduan Qurban*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
11. *Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang (seri 1 - Panduan Fikih Muamalah)*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
12. *Mengenal Bid'ah Lebih Dekat*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.
13. *Panduan Zakat*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
14. *Mutiara Nasihat Ramadhan (seri 1)*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
15. *Mutiara Nasihat Ramadhan (seri 2)*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
16. *Kesetiaan pada Non-Muslim*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
17. *Natal, Hari Raya Siapa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.
18. *Traveling Bernilai Ibadah*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2016.
19. *Panduan Ramadhan*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedelapan, Tahun 2016.

20. *Sembilan Mutiara, Faedah Tersembunyi dari Hadits Nama dan Sifat Allah*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.
21. *Amalan yang Langgeng (12 Amal Jariyah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.
22. *Amalan Pembuka Pintu Rezeki dan Kiat Memahami Rezeki*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2017.
23. *Meninggalkan Shalat Lebih Parah daripada Selingkuh dan Mabuk*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2017.
24. *Taubat dari Utang Riba dan Solusinya*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2017
25. *Muslim Tetapi Musyrik, Empat Kaidah Memahami Syirik, Al-Qowa'idul Arba'* (bersama Aditya Budiman). Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2017.
26. *Dzikir Pagi Petang Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat dan Dzikir Sebelum & Sesudah Tidur (Dilengkapi Transliterasi & Faedah Tiap Dzikir)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, November 2017.
27. *Buku Saku – 25 Langkah Bisa Shalat*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Desember 2017.
28. *50 Doa Mengatasi Problem Hidup*. Penerbit Rumaysho. Cetakan ketiga, Februari 2018.

29. *50 Catatan tentang Doa*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2018.
30. *Mahasantri*. M. Abduh Tuasikal dan M. Saifudin Hakim. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.
31. *Dia Tak Lagi Setia*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.
32. *Ramadhan Bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam*. Cetakan kedua, April 2017.
33. *Panduan Ramadhan Kontemporer*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
34. *Seret Rezeki, Susah Jodoh*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
35. *Belajar Qurban Sesuai Tuntunan Nabi*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
36. *Amalan Awal Dzulhijjah Hingga Hari Tasyrik*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
37. *Mereka yang Merugi (Tadabbur Tiga Ayat Surah Al-Ashr)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
38. *Siap Dipinang*. Penerbit Rumaysho, September 2018.

## **Kontak Penulis**

E-mail: rumaysho@gmail.com

Situs (website): Rumaysho.Com, Ruwaifi.Com, Ruqoyyah.Com, RemajaIslam.Com, DarushSholihin.Com, DSmuda.Com, Rumaysho.TV, BukuMuslim.Co

Instagram: @mabduhtuasikal, @rumayshocom, @rumayshotv, @ruwaificom

Facebook (FB): Muhammad Abduh Tuasikal (Follow)

Facebook Fans Page: Rumaysho.Com

Channel Youtube: Rumaysho TV

Twitter: @RumayshoCom

Channel Telegram: @RumayshoCom, @RemajaIslam, @DarushSholihin

Alamat: Pesantren Darush Sholihin, Dusun Warak, RT. 08, RW. 02, Desa Girisekar, Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872.

Info Buku: 085200171222

## **Buku-buku yang akan diterbitkan Penerbit Rumaysyo**

1. Belajar dari *Al-Qur'an - Ayat Puasa*
2. *24 Jam di Bulan Ramadhan*
3. *Amalan Ringan Bagi Orang Sibuk*
4. *Belajar dari Istri Nabi*
5. *Modul Agama (untuk Pendidikan Anak dan Masyarakat Umum)*
6. *Belajar dari Al-Qur'an - Ayat Wudhu, Tayamum dan Mandi*
7. *Hiburan bagi Orang Sakit*
8. *15 Menit Khutbah Jumat (seri pertama)*
9. *Anak Masih Tergadai (Panduan Aqiqah Bagi Buah Hati)*
10. *Super Pelit, Malas Bershalawat*
11. *Tak Tahu Di Mana Allah (Penyusun: Muhammad Abduh Tuasikal dan Muhammad Saifudin Hakim)*
12. *Tanda Kiamat Sudah Muncul*
13. *Raih Unta Merah*
14. *Gadis Desa yang Kupinang*